#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan. Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar.<sup>2</sup>

Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis. Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai posisi strategis dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, menarik perhatian kapal-

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Eddy Efryanto, et. alt., *Kamus istilah Perikanan, Kanisius*, Bandung, 1996, hlm. 103

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>*Ibid* hlm 103

kapal nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*). Illegal fishing dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut, antara lain:

- 1. Ketidaktahuan pelaku bahwa perbuatan itu dilarang. Pelaku tidak mengetahui perbuatannya itu dilarang, pelaku tidak tahu jika sudah ada peraturan yang melarang dan dapat dijatuhi hukuman karenanya. Jadi pelaku bertindak karena tidak tahu peraturan yang melarangnya.
- 2. Tingkat pendidikan juga salah satu faktor intern penyebab terjadinya tindak pidana illegal fishing. Keterbatasan pendidikan yang diterima oleh pelaku dapat mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Pelaku tidak memiliki pengetahuan bagaimana cara menangkap ikan sesuai peraturan. Karena jika pelaku memiliki pendidikan yang cukup, pelaku akan mencari cara lain untuk menangkap ikan, pelaku akan berinisiatif untuk mencari dan memahami peraturan apa saja yang perlu diperhatikan saat akan menangkap ikan
- 3. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling sering disebuti Untuk memenuhi kebutuhan hidup, pelaku rela menangkap ikan tanpa perlu merasa memperhatikan peraturan yang ada. Karena izin menangkap ikan di suatu wilayah perairan terkadang sulit didapatkan, harus melalui proses yang panjang.
- 4. Hukuman untuk para pelaku masih lemah.
- 5. Terbatasnya pengawasan dan pengendalian, baik dari aparat pusat dan daerah maupun oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut dan Polisi Perairan.

Luasnya wilayah perairan laut Indonesia menjadi alasan terbatasnya pengawasan dan pengendalian<sup>3</sup>.

Terkait dengan permasalahan Illegal Fishing, upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) tentunya akan merugikan negara, potensi perikanan Indonesia yang besar seharusnya dapat dimanfaatkan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia tetapi disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu demi keuntungan pribadinya. Untuk menghentikan tindakan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Perlu adanya peraturan yang mengatur tentang perikanan di Indonesia Peraturan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dijelaskan dalam Undangundang tersebut bahwa terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan Isu-isu tersebut di antaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Anindita Radya Naila, Taufiq Akbar Al Falah, Riska Andi Fitriono, *Tindakan Illegal Fishing Di Indonesia Dalam Kriminologi* Intelektiva –Vol 3 No 5 Januari 2022.hlm.58-59

Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

# Tabel Putusan pengadilan tentang <u>Tindak Pidana Perikanan</u>

No	Nomor	Terdakwa	Pasal Dakwaan		Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
	Putusan						
1	Nomor	Vo Thanh Ton	Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Peikanan	1.	Menyatakan terdakwa VO THANH SON selaku Nahkoda KM. BV 92683 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Peikanan sebagaimana Dakwaan Kesatu  Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus	MENGADILI  1. Menyatakan terdakwa VO THANH SON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VO THANH SON dengan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);  3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;  4. yatakan barang bukti berupa:  - 1 (satu) unit kapal KM. BV 92683 TS;  - 1 (satu) unit radio super star 2400;  - 1 (satu) unit jaring pair trawl;  - 1 (satu) kg ikan kering campuran hasil	Incracht

			into marially autocide to (Fig. ) 1 1	1
			juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan	dari penyisihan ikan campuran sebanyak
			kurungan	800 (delapan ratus) kg yang telah
				dimusnahkan oleh penyidik atas
		3.	Menyatakan barang bukti berupa:	persetujuan Penetapan Pengadilan
				Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai
			-1 (satu) unit kapal KM. BV 92683 TS;	Nomor :22/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran
				tanggal 01 Juli 2016 dan tersangka
			-1 (satu) unit radio super star 2400;	sebagai kuasa pada tanggal 25 Mei 2016
				sebagaimana tercantum dalam Berita
			- 1 (satu) unit kompas ;	Acara Pemusnahan barang bukti ikan
				dengan cara dikubur di halaman kantor
			- 1 (satu) unit jaring pair trawl;	PSDKP Natuna .
				Kesemuanya dirampas untuk
			- Sebanyak 1 (satu) kg ikan kering	dimusnahkan
			campuran hasil dari penyisihan ikan	
			campur sebanyak 800 (delapan ratus)	
			kg yang telah dimusnahkan oleh	
			penyidik atas persetujuan Penetapan	
			Pengadilan Perikanan pada	
			Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 22 /	
			Pen.Pid.Sus-Prk / 2016 / PN Ran	
			tanggal 01 Juli 2016 dan tersangka	
			sebagai Kuasa pada tanggal 25 Mei	
			2016 sebagaimana tercantum dalam	
			Berita Acara Pemusnahan barang	
			bukti ikan dengan cara dikubur di	
			halaman kantor PSDKP Natuna;	
			Dirampas untuk dimusnahkan.	

2	Nomor21	Jootje	Pasal 98 UU RI	1.	Menyatakan Terdakwa JOOTJE	MENGADILI	Incracht
	/Pid.Sus-	Jehezkiel	No. 31 tahun		JEHEZKIEL KEINTJEM telah terbukti	1. Menyatakan Terdakwa JOOTJE	
	PRK/201	Keintjem	2004 tentang		secara sah dan meyakinkan bersalah	JEHEZKIEL KEINTJEM terbukti secara	
	8/PN Bit		Perikanan		melakukan tindak pidana "memberi atau menjanjikan sesuatu dengan sengaja	sah dan meyakinkan bersalah melakukan	
			sebagaimana		memberi kesempatan, sarana atau	tindak pidana "Dengan sengaja	
			telah di ubah		keterangan dengan sengaja	menganjurkan orang lain dengan	
			danditambah		menganjurkan orang lain (nahkoda)	memberikan sarana untuk melakukan	
			dengan UU RI		supaya melakukukan perbuatan	kegiatan pengelolaan perikanan dengan	
			No 45 Thn 2009		yaitunahkoda kapal perikanan yang tidak	melanggar persyaratan atau standart	
			tentang		memiliki surat persetujuan berlayar",	operasional penangkapan ikan";	
			perubahan atas		Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu	2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa	
			UU RI No. 31		melanggar Pasal 98 UU RI No. 31 tahun	JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM dengan	
			tahun 2004		2004 tentang Perikanan sebagaimana	pidana denda sebesar Rp 10.000.000,-	
			tentang		telah di ubah dan ditambah dengan UU	(sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan	
			perikanan Jo.		RI No 45 Thn 2009 tentang perubahan	apabila denda tersebut tidak dibayar, maka	
			Pasal 55 ayat 1		atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang	diganti dengan Pidana Kurungan selama 1	
			ke- 2KUHP		perikanan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 2 KUHP.	(satu) bulan;	
				2.	Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa		
					JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM	3 Menetapkan barang bukti berupa:	
					dengan pidana Penjara selama 6 (enam)	1) 1 (satu) unit Kapal KM. FAJAR INDAH	
					bulan dan denda sebesar Rp	03;	
					60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah),	2) 16 (enam belas) alat tangkap Hand Line;	
				2	subsider 3 (tiga) bulan kurungan;	3) 1 (satu) unit GPS Navigator KP-32;	
				3. <b>❖</b>	Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kapal KM. FAJAR INDAH	4) 1 (satu) unit Icom FM Transceiver IC-	
				•	03;	2300;	
				*	5 (lima) unit pakura beserta mesin;	5) 5 (lima) unit pakura beserta mesin;	
				*	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :	6) 1 (satu) buah kompas;	
					a. Surat Laik operasi (SLO);	7) 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :	

<ul> <li>b. Surat Persetujuan Belayar (SPB);</li> <li>c. Buku Kesehatan Kapal;</li> <li>d. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);</li> <li>e. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);</li> <li>f. Foto Copy Surat Keterangan Pengukuran Kapal Ulang;</li> <li>g. Foto Copy Surat Keterangan Kewarganegaraan RI an. Jimmy Daglipil;</li> <li>h. Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) an. David Latore;</li> <li>i. Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) an. Celsius Pontomudis;</li> <li>j. Foto Copy grosse pendaftaran kapal Fajar Indah 03;</li> <li>k. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan;</li> <li>m. Foto Copy kartu tanda penduduk an. Amna Djibran;</li> <li>n. Kartu tanda penduduk an. David Latore;</li> <li>p. Kartu tanda penduduk an. David Latore;</li> <li>p. Kartu tanda penduduk an. Celsius Pontomudis;</li> <li>d. Surat Laik operasi (SLO);</li> <li>b. Surat Persetujuan Belayar (SPB);</li> <li>c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);</li> <li>f. Foto Copy Surat Keterangan Pengukuran Kapal Ulang:;</li> <li>g. Foto Copy Surat Keterangan Kewarganegaran RI an. Jimmy Daglipil;</li> <li>h. Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) an. David Latore;</li> <li>i. Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) an. David Latore;</li> <li>j. Foto Copy grosse pendaftaran kapal penangkap ikan Fajar Indah 03;</li> <li>k. Surat ukur dalam negeri kapal Fajar Indah 03;</li> <li>k. Surat ukur dalam negeri kapal Fajar Indah 03;</li> <li>k. Surat ukur dalam negeri kapal Fajar Indah 03;</li> <li>m. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan Fajar Indah 03;</li> <li>n. Berita acara hasil pemeriksaan kapal penangkap ikan;</li> <li>o. Kartu tanda penduduk an. Celsius Pontomudis;</li> <li>v. Surat Laik operasi (SLO);</li> <li>b. Surat Laik Operasi (SLO);</li> <li>b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);</li> <li>f. Foto Copy Surat Keterangan Kewarganegaran RI an. Jimmy Daglipil;</li> <li>h. b. Surat Keterangan RI an. Jimmy Daglipil;</li> <li>h. b. Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) an. Celsius Pontomudis;</li> <li>j. Foto Copy grosse pendaftaran kapal pe</li></ul>
p. Kartu tanda penduduk an. Celsius Amna Djibran;

				4.	Harimisa; s. Surat perintah wajib lapor an. Soria Ancot. Dikembalikan Kepada Terdakwa JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM(enam belas) alat tangkap Hand Line; ❖ 1 (satu) unit GPS Navigator KP-32; ❖ 1(satu) unit Icom FMTransceiver IC-2300; ❖ 1 (satu) buah kompas; ❖ Bahan Bakar Solar ± 400 liter; ❖ Bahan Bakar bensin ± 130 liter; ❖ Ikan Tuna 51 ekor dan ikan marlin 3 ekor Dirampas Untuk Dimusnakan Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)	s. Kartu tanda penduduk an. Jupoli Manein; t. Kartu tanda penduduk an. Jefry Harimisa; u. Surat perintah wajib lapor an. Soria Ancot Dikembalikan Kepada Terdakwa JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM 8) Bahan Bakar Solar ± 400 liter; 9) Bahan Bakar bensin ± 130 liter; 10) Ikan Tuna 51 ekor dan ikan marlin 3 ekor; Dirampas Untuk Dimusnakan  4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 ( lima ribu rupiah );	
3	Nomor 56/Pid.S us- Prk/2018 /PNRan	Tran Do;	Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004		Menyatakan terdakwa TRAN DO selaku Nahkoda BV 5367 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) "melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2)	MENGADILI:  1. Menyatakan Terdakwa Tran Do terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa	Incracht

		Perikanan jo pasal 102 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananjo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.	600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan kurungan  3. Menetapkan barang bukti berupa: - Penutup palka bagian geladak KIA BV 5367 TS - 1 (satu) buah kompas - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400 Dirampas untuk dimusnahkan -(satu) buah bendera Vietnam. Dikembalikan kepada terdakwa TRAN DO  4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).	Tran Do dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,000 (seratus juta rupiah);  3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah penutup palka KIA BV 5367 TS; - 1 (satu) buah Kompas; - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400; Dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah bendera Vietnam; Dikembalikan kepada Terdakwa;  4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);	
4	 Amstrong Faguriri	Pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan	<ol> <li>Menyatakan Terdakwa Amstrong Taguriri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan, Nahkoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana diatur dan diancam</li> </ol>	MENGADILI:  1. Menyatakan Terdakwa Amstrong Taguriri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan kapal	

Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang perubahan Ata Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;	<ul> <li>2009 Tentang perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan)</li> </ul>	Berlayar"  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan bila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;  3. Menetapkan barang bukti berupa:  1. 1 unit kapal KM. MATER MARY-01;  2. 3 unit perahu beserta mesinnya;  3. 1 Bundel Dokumen Kapal terdiri dari:  - Pas kecil kapal penangkapan ikan KM. MATER MARY-01;  - Bukti pencatatan kegiatan perikanan (BPKP). Kapal KM. MATER MARY-01;  - Buku kesehatan kapal KM. MATER MARY-01;  - Buku kesehatan kapal KM. MATER MARY-01;  - KTP an. Amstrong Taguriri;  - KTP an. Darvin Maramba;  - KTP an. Darvin Maramba;  - KTP an. Darvin Pamikiran;
---	---	--

	4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).	A 9
--	---	-----

5.	Nomor:0	Nguyen	Pasal 93 ayat	1.	Menyatakan terdakwa NGUYEN VAN	1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN TY
	6/Pid.Sus	Van ty	(2) jo Pasal 27		TY selaku Nahkoda PY 95003 TS	tersebut di atas, terbukti secara sah dan
	-		ayat (2) Undang-		terbukti secara sah dan meyakinkan	meyakinkan bersalah melakukan tindak
	Prk/2018		Undang RI		menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana" mengoperasikan	pidana "memiliki dan/atau mengoperasikan
	/PN Ran.		Nomor 45 Tahun		perbuatan pidana" mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing	kapal penangkap ikan berbendera asing,
			2009		melakukan penangkapan ikan di ZEEI	melakukan penangkapan ikan di wilayah
			tentang		yang tidak memiliki Surat Izin	pengelolaan perikanan Republik Indonesia
			perubahan atas		Penangkapan Ikan (SIPI) " melanggar	(ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin
			Undang-Undang		Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2)	Penangkapan Ikan (SIPI)" sebagaimana
			RI Nomor 31		Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun	dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut
			tahun 2004		2009 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 tahun 2004	Umum;
			tentang		tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
			Perikanan jo		Undang RI Nomor 31 Tahun 2004	NGUYEN VAN TY, oleh karena itu
			pasal 102		tentang Perikanan sebagaimana	dengan pidana denda sebesar Rp.
			Undang-Undang		Dakwaan Kesatu.	500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
			RI Nomor 31	2.	Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp	dengan ketentuan apabila denda tersebut
			Tahun		300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)	tidak dibayar diganti dengan pidana
			2004 tentang	3.	Subsidair 6 (enam) Bulan kurungan. Menetapkan barang bukti berupa :	kurungan selama 4 (empat) bulan;
			Perikanan.	٥.	<ul> <li>Penutup palka bagian geladak KIA</li> </ul>	
					PY 95003 TS;	3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
					- 1 (satu) buah kompas;	❖ 1 (satu) buah Penutup palka bagian
					- 1 (satu) buah GPS Furuno GP-32;	geladak KIA PY 95003 TS;
					- 1 (satu) buah radio Galaxy;	❖ 1 (satu) buah Kompas;
					- 1 (satu) buah Radio Vertex Standard VX 1700;	❖ 1 (satu) buah GPS Furuno GP-32;
					- 1 (satu) set jaring hanyut;	❖ 1 (satu) buah Radio Galaxy;
					- 5 (lima) ekor ikan campuran, sisa dari	❖ 1 (satu) buah Radio Vertex Standard VX
					penyisihan pemusnahan barang bukti	1700;
					ikan campur sebanyak ½ (satu	❖ □ 1 (satu) set jaring hanyut;

	perempat) palka berdasarkan penetapan persetujuan atas pemusnahan barang bukti oleh Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai nomor: 121/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 18 Oktober 2017.  Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) Buah Bendera Vietnam Dikembalikan kepada Pemerintah Negara Vietnam melalui terdakwa NGUYEN VAN TY  4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).	
--	---	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan pada Latar Belakang permasalahan dan tabel putusan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TERJADINYATINDAK PIDANAPERIKANAN DI WILAYAH PERIKANAN INDONESIA"

#### B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana bentuk terjadinya Tindak Pidana Perikanan?
- 2. Bagaimana cara pelaku melakukan Tindak Pidana Perikanan?
- 3. Apa akibat hukum bagi pelaku Tindak Pidana Perikanan?

# C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

## 1. TujuanPenelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk terjadinya Tindak Pidana Perikanan
- b. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan Tindak Pidana Perikanan
- c. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku Tindak Pidana Perikanan.

# 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui bentuk,cara dan akibat hukumterhadap tindak pidana perikanan.

## b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagimasyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Perikanan.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

## D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul : "DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH PERIKANAN INDONESIA". Berdasarkan hasil penelususran yang penulis lakukan di perpustakaan Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang penulis menemukan beberapa tulisan yang sama dengan penulis teliti antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Agus Tamo Ama

Nim : 00310083

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha

Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Mengenai Kegiatan Penangkapan Di

Luar Daerah, Penangkapan Yang Diijinkan

Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Nusa

Tenggara Tinur Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2004 Tentang

Rumusan masalah Perikanan Tentang

: Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab

Terjadinya Kegiatan Penangkapan Ikan Di Luar

Daerah Penangkapan Yang Diijinkan Dinas

Perikanan Dan Kelautan Provinsi NusaTenggara

Timur?

2. Nama : Mariyati Nai Molan

Nim : 10310029

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha

Wacana Kupang

Judul : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan

Ikan Menggunakan Bahan Peledak( Studi Kasus

No 45/Pid.sus/2014/ PN Larantuka).

Rumusan masalah : Bagaimana Kewenangan Hakim Dalam

Memutuskan Perkara No 45/Pid.sus/2014/PN

Larantukan Lebih Rendah Dari Tuntutan Jaksa?

3. Nama : Adiyatna Sayotim Sengaji

Nim : 15310144

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha

Wacana Kupang

Judul : Kajian Kriminologi Tentang Tindak Pidana

Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan

Bahan Peledak Oleh Nelayan Di Kecamatan

Adonara Timur

Rumusan masalah : Faktor- Faktor Apakah Yang Menyebabkan

Masih Terjadinya Penangkapan Ikan

Menggunakan Bahan Peledak Oleh Nelayan Di

Kecamatan Adonara Timur

4. Nama : King Lif Huma Kota

Nim : 11310034

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha

Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Alasan Penyidik Melakukan

Penghentian Penyidikan Tindak Pidana

Perikanan

Rumusan masalah : Apa Alasan Penyidik Mengeluarkan Surat

Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara

Tindak Pidana Perikanan

5. Nama : Frederik Liunokas

Nim : 09310016

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana

Kupang

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan

Ikan tanpa surat ijin Oleh warga Negara Asing

Rumusan masalah : Bagaimana Penerapan hukum pidana terhadap

pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa

surat ijin oleh warga Negara asing